

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-218.PR.09.10 TAHUN 2012

TENTANG

TIM PENYUSUNAN, PENTERJEMAHAN, DAN PENCETAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
DALAM 2 (DUA) BAHASA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa guna terlaksananya kegiatan penyusunan, penterjemahan, dan pencetakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa untuk Tahun Anggaran 2012 secara terpadu, akurat, terarah, dan bertanggung jawab, perlu dibentuk tim pelaksana yang unsur keanggotannya meliputi pejabat dan staf pada Bagian Program dan Pelaporan serta Bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan penyusunan, penterjemahan, dan pencetakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa untuk Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusunan, Penterjemahan, dan Pencetakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) Bahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/0/2012 tanggal 9 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TIM PENYUSUNAN, PENTERJEMAHAN, DAN PENCETAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM 2 (DUA) BAHASA.

KESATU : Membentuk tim penyusunan, penterjemahan, dan pencetakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa Tahun Anggaran (TA) 2012, yang selanjutnya disebut Tim Pencetakan UU Keimigrasian dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Ketua : Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim
3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga, Setditjenim
4. Sekretaris : Kepala Subbagian Perundang-Undangan, Setditjenim
5. Anggota :
 - 6.1. Kepala Subbagian Data dan Informasi, Setditjenim;
 - 6.2. Kepala Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Setditjenim;
 - 6.3. Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan, Setditjenim;
 - 6.4. Kepala Subbagian Penyimpanan dan Penyaluran BMN, Setditjenim;
 - 6.5. Kepala Subbagian Penilaian dan Penghapusan BMN, Setditjenim;
 - 6.6. Muhammad Akram, SH., MSi;
 - 6.7. Dra. Titim Fatimah Soemantri;
 - 6.8. Andi Surya, S.Kom;
 - 6.9. Evie Handayani, SH;
 - 6.10. Ekak Prihono, SH;
 - 6.11. Matwono Hendriyadi Romaji;
 - 6.12. Yohannes Sri Windarto;
 - 6.13. Dina Meliawati, SE;
 - 6.14. Nafisah, SH;
 - 6.15. H.W. Notonegoro, SH., MH;
 - 6.16. Dwi Oktavia Purwanti, S.IAN; dan
 - 6.17. Manggara Mahendrayana, S.Kom.

KEDUA : Tim Pencetakan UU Keimigrasian mempunyai tugas:


1. Menyiapkan dan mengkordinasikan pelaksanaan penterjemahan naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa asing dengan penerjemah ahli;

2. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pencetakan buku naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa dan proses alih media dalam *Compact Disk* (CD) dengan panitia pengadaan barang/jasa yang ditunjuk; dan
3. Menyelesaikan proses pencetakan buku naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam 2 (dua) bahasa pada Tahun Anggaran 2012 dan alih media dalam CD dengan jumlah yang disesuaikan dengan alokasi yang dianggarkan.

- KETIGA** : Tim Pencetakan Undang-Undang Keimigrasian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- KEEMPAT** : Tim Pencetakan Undang-Undang Keimigrasian bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dan diakibatkan oleh kegiatan Pencetakan Undang-Undang Keimigrasian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/0/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2012
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,


BAMBANG IRAWAN, SE.
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
6. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.